Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 4/

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Lazarus Seron als Siron anak dari Lukas Jais;
Tempat lahir	:	Engkalet;
Umur atau tanggal lahir	:	39 Tahun / 24 Februari 1986;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Engkalet Rt/Rw 005/002 Desa Lintang Pelaman Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
Agama	:	Katolik;
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun;

Susunan persidangan :

1. Wakibosri Sihombing, S.H. ..... Hakim;
2. Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., ... Panitera Pengganti;

Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim memberikan kesempatan kepada petugas Penyidik Kepolisian Sektor Kapuas untuk membacakan uraian kejadian perkara dalam Berkas Perkara Nomor: BP/5/VI/RES.1.8/2024/SPKT Polsek Kapuas tanggal 12 Juni 2024;

Kemudian Terdakwa mengerti dan tidak keberatan dengan uraian kejadian perkara yang dibacakan Penyidik;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan *Restorative Justice* di antara para pihak sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/ DJU/ SK/ PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik selaku Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARDANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB bertempat di kebun PT Pulau Tiga Lestari Jaya (PT PTLJ) yang terletak di Blok P17 Afd 3 Ancak 113 PT PTLJ Dusun Engkalet Desa Lintang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelaman Kecamatan Kapuas Kab. Sanggau, Terdakwa telah mengambil sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT PTLJ yang dipanen sendiri oleh Terdakwa menggunakan dodos miliknya;

- Bahwa 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT PTLJ 48 (dempat puluh delapan) kilogram dengan nilai kerugian Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus) rupiah;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit milik PT PTLJ yaitu setidaknya 8 (delapan) kali dalam sebulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT PTLJ untuk mengambil buah sawit milik perusahaan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PANCA SURYA PUTRA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB bertempat di kebun PT Pulau Tiga Lestari Jaya (PT PTLJ) yang terletak di Blok P17 Afd 3 Ancak 113 PT PTLJ Dusun Engkalet Desa Lintang Pelaman Kecamatan Kapuas Kab. Sanggau, Terdakwa telah mengambil sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT PTLJ yang dipanen sendiri oleh Terdakwa menggunakan dodos miliknya;
   - Bahwa 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT PTLJ 48 (dempat puluh delapan) kilogram dengan nilai kerugian Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus) rupiah;
   - Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit milik PT PTLJ yaitu setidaknya 8 (delapan) kali dalam sebulan;
   - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT PTLJ untuk mengambil buah sawit milik perusahaan tersebut;

   Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. ADRIANUS B, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB bertempat di kebun PT Pulau Tiga Lestari Jaya (PT PTLJ) yang terletak di Blok P17 Afd 3 Ancak 113 PT PTLJ Dusun Engkalet Desa Lintang Pelaman Kecamatan Kapuas Kab. Sanggau, Terdakwa telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT PTLJ yang dipanen sendiri oleh Terdakwa menggunakan dodos miliknya;

- Bahwa 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT PTLJ 48 (dempat puluh delapan) kilogram dengan nilai kerugian Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus) rupiah;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit milik PT PTLJ yaitu setidaknya 8 (delapan) kali dalam sebulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT PTLJ untuk mengambil buah sawit milik perusahaan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB bertempat di kebun PT Pulau Tiga Lestari Jaya (PT PTLJ) yang terletak di Blok P17 Afd 3 Ancak 113 PT PTLJ Dusun Engkalet Desa Lintang Pelaman Kecamatan Kapuas Kab. Sanggau, Terdakwa telah mengambil sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT PTLJ yang dipanen sendiri oleh Terdakwa menggunakan dodos miliknya;
- Bahwa 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT PTLJ 48 (dempat puluh delapan) kilogram dengan nilai kerugian Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus) rupiah;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit milik PT PTLJ yaitu setidaknya 2 (dua) kali dalam seminggu, sehingga dalam sebulan Terdakwa biasa mengambil sawit milik PT PTLJ sebanyak delapan kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT PTLJ untuk mengambil buah sawit milik perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) tandan buah sawit;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah jarai.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 4/Pid.C/2024/PN Sag

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa Lazarus Seron als Siron Anak Dari Lukas Jais, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian perkara tanggal 12 Juni 2024, Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP, jika dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan harga barang yang diambil tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 4 (empat) tandan buah sawit;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah jarai.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap barang bukti tersebut, Hakim akan menentukan statusnya sebagimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan Perusahaan PT PTLJ;
- Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan yang sama;
- Terdakwa sudah pernah diadat karena mencuri di kebun milik PT PTLJ dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun Terdakwa masih mengulanginya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan serta peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lazarus Seron als Siron anak dari Lukas Jais** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 4 (empat) tandan buah sawit;

   Dikembalikan kepada pihak PT PTLJ
   - 1 (satu) buah dodos;
   - 1 (satu) buah jarai;

   Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, oleh Wakibosri Sihombing, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 5/Pen.Pid.C/2023/PN Sag tanggal 14 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Tri Mauludin, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Kapuas dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,	Hakim,
Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.	Wakibosri Sihombing, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)